



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAFRUDDIN**;
Tempat Lahir : Bima;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/ 3 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Danga RT 13, Rw 06, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw, tanggal 14 Agustus 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw, tanggal 14 Agustus 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian"*

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dakwaan alternatif Penuntut Umum kedua melanggar Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Ampicillin Kaplet 500 mg sebanyak 54 tablet;
2. Amoxicillin Kaplet 500 mg sebanyak 58 tablet;
3. Asam Mefenamat Kaplet 500 mg sebanyak 180 tablet;
4. Dexaharsen 0,5 mg tablet sebanyak 225 tablet;
5. Dexaharsen 0,75 mg tablet sebanyak 240 tablet;
6. Aliopurinol tablet 100 mg sebanyak 90 tablet;
7. Metformin tablet 500 mg sebanyak 80 tablet;
8. Salbutamol 2 mg tablet sebanyak 120 tablet;
9. Gricin 125 mg Tablet sebanyak 60 tablet;
10. Pronicy 4 mg Kaplet sebanyak 169 tablet;
11. Ketoconazole 200 mg tablet sebanyak 95 tablet;
12. Cimetidine 200 mg tablet sebanyak 90 tablet;
13. Furosenide 40 mg tablet sebanyak 140 tablet;
14. Omestan 500 mg Kaplet sebanyak 50 tablet;
15. Alodan 500 mg tablet sebanyak 80 tablet;
16. Piroxicam kapsul 20 mg sebanyak 30 kapsul;
17. Sinvastatin 10 mg tablet sebanyak 40 tablet;
18. Chloramphenicol 250 mg kaplet;
19. Antalgin 500 mg Kaplet sebanyak 10 tablet;
20. Griseofulvin 500 mg tablet sebanyak 10 tablet;
21. Yusimox sirup kering sebanyak 1 botol;

Dan

1. Amoxicillin Kaplet 500 mg sebanyak 20 Tablet;
2. Asam Mefenamat Kaplet 500 mg sebanyak 20 Tablet;
3. Furosemide 40 mg Tablet sebanyak 20 Tablet;

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan tanggal 3 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sangat menyesal dan ingin memperbaiki diri serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, atas Permohonan tersebut Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SYAFRUDDIN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di Komplek Pasar Boawae Kabupaten Nagekeo atau setidaknya tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat dan kemanfaatan dan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah menjual obat keras Daftar G berupa Asam Mefenamat Kaplet 500 Mg sebanyak 2 (dua) Strip atau 20 tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Strip, Amoxilin Kaplet 500 mg sebanyak 2 Strip atau 20 tablet seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip dan Furoscmide 40 mg sebanyak 2 Strip atau 20 tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip sehingga Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.60.000.00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diketahui Terdakwa menjual obat keras daftar G maka Lapak tempat penjualan obat milik Terdakwa tersebut di Razia oleh petugas gabungan PPNS Badan Pom Kupang, Polda Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, kemudian diperoleh obat keras berupa :
 1. Ampicillin Kaplet 500 mg sebanyak 54 Tablet

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



2. Amoxicillin Kaplet 500 mg sebanyak 58 tablet
3. Asam Mefenamat Kaplet 500 mg sebanyak 180 tablet
4. Dexaharsen 0,5 mg tablet sebanyak 225 tablet
5. Dexaharsen 0,75 mg tablet sebanyak 240 tablet
6. Aliopurinol tablet 100 mg sebanyak 90 tablet
7. Metformin tablet 500 mg sebanyak 80 tablet
8. Salbutamol 2 mg tablet sebanyak 120 tablet
9. Gricin 125 mg Tablet sebanyak 60 tablet
10. Pronicy 4 mg Kaplet sebanyak 169 tablet
11. Ketoconazole 200 mg tablet sebanyak 95 tablet
12. Cimetidine 200 mg tablet sebanyak 90 tablet
13. Furosenide 40 mg tablet sebanyak 140 tablet
14. Omestan 500 mg Kaplet sebanyak 50 tablet
15. Alodan 500 mg tablet sebanyak 80 tablet
16. Piroxicam kapsul 20 mg sebanyak 30 kapsul
17. Simvastatin 10 mg tablet sebanyak 40 tablet
18. Chloramphenicol 250 mg kaplet
19. Antalgin 500 mg Kaplet sebanyak 10 tablet
20. Griseofulvin 500 mg tablet sebanyak 10 tablet
21. Yusimox sirup kering sebanyak 1 botol

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa mengakui tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, namun Terdakwa tetap mengedarkan obat keras Daftar G berupa Asam Mefenamat Kaplet 500 Mg sebanyak 2 (dua) Strip atau 20 tablet, Amoxilin Kaplet 500 mg sebanyak 2 Strip atau 20 tablet dan Furosemide 40 mg sebanyak 2 Strip atau 20 tablet padahal untuk menjual obat tersebut harus dilengkapi dengan keahlian karena obat tersebut dengan katagori obat keras sehingga penggunaannya harus menggunakan resep dokter bila dikonsumsi melebihi dosis dapat menimbulkan efek samping bagi penggunanya;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;



ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SYAFRUDDIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah menjual obat keras Daftar G berupa Asam Mefenamat Kaplet 500 Mg sebanyak 2 (dua) Strip atau 20 tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Strip, Amoxilin Kaplet 500 mg sebanyak 2 Strip atau 20 tablet seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip dan Furosemide 40 mg sebanyak 2 Strip atau 20 tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip sehingga Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.60.000.00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diketahui Terdakwa menjual obat keras daftar G maka Lapak tempat penjualan obat milik Terdakwa tersebut di Razia oleh petugas gabungan PPNS Badan Pom Kupang, Polda Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, kemudian diperoleh obat keras berupa :
 1. Ampicillin Kaplet 500 mg sebanyak 54 Tablet
 2. Amoxicillin Kaplet 500 mg sebanyak 58 tablet
 3. Asam Mefenamat Kaplet 500 mg sebanyak 180 tablet
 4. Dexaharsen 0,5 mg tablet sebanyak 225 tablet
 5. Dexaharsen 0,75 mg tablet sebanyak 240 tablet
 6. Aliopurinol tablet 100 mg sebanyak 90 tablet
 7. Metformin tablet 500 mg sebanyak 80 tablet
 8. Salbutamol 2 mg tablet sebanyak 120 tablet
 9. Gricin 125 mg Tablet sebanyak 60 tablet
 10. Pronicy 4 mg Kaplet sebanyak 169 tablet
 11. Ketoconazole 200 mg tablet sebanyak 95 tablet
 12. Cimetidine 200 mg tablet sebanyak 90 tablet
 13. Furosenide 40 mg tablet sebanyak 140 tablet
 14. Omestan 500 mg Kaplet sebanyak 50 tablet

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



15. Alodan 500 mg tablet sebanyak 80 tablet
16. Piroxicam kapsul 20 mg sebanyak 30 kapsul
17. Sinvastatin 10 mg tablet sebanyak 40 tablet
18. Chloramphenicol 250 mg kaplet
19. Antalgin 500 mg Kaplet sebanyak 10 tablet
20. Griseofulvin 500 mg tablet sebanyak 10 tablet
21. Yusimox sirup kering sebanyak 1 botol

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa mengakui tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, namun Terdakwa tetap mengedarkan obat keras Daftar G berupa Asam Mefenamat Kaplet 500 Mg sebanyak 2 (dua) Strip atau 20 tablet, Amoxilin Kaplet 500 mg sebanyak 2 Strip atau 20 tablet dan Furosemide 40 mg sebanyak 2 Strip atau 20 tablet padahal untuk menjual obat tersebut harus dilengkapi dengan keahlian karena obat tersebut dengan kategori obat keras sehingga penggunaannya harus menggunakan resep dokter bila dikonsumsi melebihi dosis dapat menimbulkan efek samping bagi penggunaanya;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **YOHANES Y. VIANEY NGAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, bertempat di Pasar Boawae Terdakwa berjualan obat dan terkena operasi TIM Gabungan dari Balai POM Kupang;
 - Bahwa pada saat itu Saksi membeli obat asam mefenamat kaplet 500 mg, Amoxicillin Kaplet 500 mg dan Furosemide 40 mg Tablet dan menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ada obat

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



untuk sakit gusi bengkak”, kemudian setelah itu Terdakwa memberikan obat asam mefenamat kaplet 500 mg sebanyak 2 (dua) strip atau 20 (dua puluh) tablet, Amoxicillin kaplet 500 mg sebanyak 2 (dua) strip atau 20 (dua puluh) tablet dan Furse mide 40 mg Tablet sebanyak 2 (dua) strip atau 20 (dua puluh) strip;

- Bahwa obat asam mefenamat kaplet 500 mg tersebut Saksi beli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Amoxicillin Kaplet 500 mg Saksi beli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Furosemide 40 mg Tablet dengan harga satu Strip Saksi beli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga total semua yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. CARLES OLIVER KAMEO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Pasar Boawae, Saksi bersama-sama dengan TIM Gabungan dari Balai POM Kupang, melakukan pemeriksaan terhadap lapak Terdakwa dan menemukan 21 (dua puluh satu) jenis obat daftar G/obat keras;
- Bahwa Saksi bertugas atas dasar Surat Perintah Tugas dari Direktur Kriminal Khusus Polda NTT dengan Nomor surat Sprim/76/V/2017/Ditreskrimsus tanggal 19 Mei 2017;
- Bahwa yang membeli obat daftar G/obat keras milik Terdakwa pada pagi hari sebelum Petugas Gabungan dari Balai Pom melakukan pemeriksaan kepada lapak Terdakwa adalah Saksi YOHANES Y. VIANEY NGAI;
- Bahwa pada saat waktu kejadian yang berada di tempat kejadian perkara adalah DEVIANTI KAILAKU, Petugas Dari Balai POM Kupang serta Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Tim Gabungan dari Balai Pom menemukan dari lapak Terdakwa yang pada saat itu berjualan di Komplek Pasar Boawae sebanyak 21 (dua puluh satu) jenis obat daftar G/obat keras, antara lain sebagai berikut : Ampicillin Kaplet 500 mg, Amoxicillin kaplet 500 mg, Asam mefenamat Kaplet 500

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mg, Dexaharsen 0,5 mg Tablet, Sabutamol 2 mg Tablet, Gricin 125 mg Tablet, Pronicy 4 mg Kaplet, Ketoconazole 200 mg Tablet, cimetidine 200 mg tablet, piroxicam kapsul 20 mg, simvastatin 10 Tablet, Chloramphenicol 250 mg Kaplet, Antalgin 500 mg Kaplet, Griseofulvin 500 mg Tablet, Yusimox sirup kering;

- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut obat yang tergolong daftar G tersebut di sita oleh Tim gabungan dari Balai POM Kupang dan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa yang memiliki obat yang tergolong daftar G tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat mengenai keahlian dan kewenangan untuk menjual obat-obat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen berupa Berita Acara Pengamanan, Berita Acara Pemusnahan, dan Surat Pernyataan dari Terdakwa diatas Materai, yang telah ditandatangani pada tanggal 18 November 2015, dan menemukan Terdakwa menjual obat daftar G sebanyak 22 (dua puluh dua) jenis tanpa keahlian atau kewenangan;
- Bahwa menemukan barang bukti tersebut Saksi bersama-sama dengan petugas lainnya mengumpulkan barang bukti dan kemudian melakukan investigasi kepada Terdakwa dan kemudian dicatat atas persetujuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

KRISTIANI PASKALISTA, S.Si.Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Apoteker yang bekerja di Kantor Balai POM di Kupang sejak tahun 2002 hingga saat ini;
- Bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa praktek kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa praktik kefarmasian, setiap distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat dan sarana pelayanan kefarmasian berupa apotek, intalasi farmasi rumah sakit, pukesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian yang dimaksud adalah tenaga kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian, yang dimaksud terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisa farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan obat daftar G atau obat keras, karena obat keras hanya dapat didistribusikan oleh sarana yang memiliki izin khusus yaitu apotek dan dipimpin oleh apoteker, dasarnya adalah SK Menkes No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tanggal 29 oktober 2002 tentang pedagang eceran obat;
- Bahwa apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker;
- Bahwa seseorang tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja, dan surat izin tersebut dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan;
- Bahwa untuk penyaluran praktik kefarmasian adalah memiliki seorang penanggung jawab yang mempunyai latar belakang pendidikan farmasi dan harus memiliki izin dari menteri kesehatan atau Dinas Kesehatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikatakan mempunyai keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian seseorang tersebut harus ahli dibidang kefarmasian atau lulusan apoteker atau asisten apoteker, serta harus memiliki izin;
- Bahwa pekerjaan, pendistribusian dan pelayanan sediaan farmasi yang dilakukan Terdakwa adalah praktek kefarmasian;
- Bahwa pekerjaan pengadaan adalah proses, cara pembuatan mengadakan atau menyediakan sediaan farmasi, pekerjaan pendistribusian adalah proses, cara pembuatan mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi dan pelayanan sediaan farmasi adalah proses, cara, melayani obat, bahan obat, kosmetik dan obat tradisional;
- Bahwa obat dibagi menjadi 4 (empat) golongan yang pertama obat daftar C/obat bebas obat ini bebas dijual dipasaran tanpa resep dokter, kedua obat daftar W/obat bebas terbatas obat ini hanya boleh dijual di apotek atau toko yang berijin, obat daftar G/obat keras jenis obat ini tidak boleh dijual pada toko maupun toko obat yang berizin, hanya boleh dijual diapotek yang memiliki izin dan penjualannya disesuaikan dengan daftar obat wajib apotik serta berdasarkan resep dokter, keempat golongan obat narkotika, hanya boleh dilayani di apotek yang memiliki izin dan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa dasar penggolongan obat tersebut diatas berdasarkan SK Menkes No.2360/A/SK/VI/83, tanggal 15 Juni 1983 dan surat edaran Diren POM No.5660/AA/V/83, tanggal 20 Agustus 1983, tentang tanda khusus obat dan obat terbatas, dan berdasarkan SK Menkes No.02396/A/SK/VIII/86 tanggal 07 Agustus 1986 dan surat edaran Dirjen POM No. 4266/AA/II/86 tanggal 26 Agustus 1996 tentang tanda khusus obat daftar G;
- Bahwa obat yang dijual oleh Terdakwa hanya boleh dijual di Apotek yang memiliki izin dan penjualannya harus sesuai dengan daftar obat Wajib Apotek dan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa penggunaan obat daftar G/obat keras yang diperoleh dari sumber yang tidak resmi dan pendistribusiannya tidak dilakukan oleh tenaga kefarmasian dapat mengakibatkan penyalahgunaan dan penggunaan yang salah obat yang bisa merugikan dan atau

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



membahayakan kesehatan dan bahkan dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pedagang di pasar yang tidak mempunyai keahlian atau pendidikan atau kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Pasar Boawae, Saksi CARLES OLIVER KAMEO bersama-sama dengan TIM Gabungan dari Balai POM Kupang, melakukan pemeriksaan terhadap lapak Terdakwa dan menemukan 21 (dua puluh satu) jenis obat daftar G/obat keras;
- Bahwa Saksi CARLES OLIVER KAMEO bertugas atas dasar Surat Perintah Tugas dari Direktur Kriminal Khusus Polda NTT dengan Nomor surat Sprim/76/V/2017/Ditreskrimsus tanggal 19 Mei 2017;
- Bahwa yang membeli obat daftar G/obat keras milik Terdakwa pada pagi hari sebelum Petugas Gabungan dari Balai Pom melakukan pemeriksaan kepada lapak Terdakwa adalah Saksi YOHANES Y. VIANEY NGAI;
- Bahwa petugas Balai POM Kupang pada saat pemeriksaan lapak milik Terdakwa menemukan 21 (dua puluh satu) jenis obat yang masuk daftar G/obat keras;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) obat daftar G/obat keras tersebut sebagai berikut Ampicillin Kaplet 500 mg, Amoxicillin Kaplet 500 mg, Asam Mefenamat Kaplet 500 mg, Dexaharsen 0,5 mg Tablet, Dexaharsen 0,75 mg Tablet, Allopurinol Tablet 100 mg, metformin Tablet 500 mg, salbutamol 2 mg Tablet, Gricin 125 mg Tablet, Pronicy 4 mg Kaplet, Ketoconazole 200 mg Tablet, Cimetidine 200 mg Tablet, Furosemide 40 mg Tablet, Omestan 500 mg Tablet, Alodan 500 mg Tablet, Piroxicam Kapsul 20 mg, Simvastatin 10 Tablet, Chloramphenicol 250 mg Kaplet, Antalgin 500 Kaplet, Griseofulvin 500 mg Tablet, Yusimox sirup kering, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dari lapak milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat dipasar Boawae tersebut di bale-bale pasar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat yang dijual dilapak tersebut dari Apotek Kurnia Farma Ruteng, Apotek Rajawali Ruteng, Apotek Prima Farma Ruteng, dengan cara membeli per box dan ada juga yang eceran;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2015 telah membuat surat pernyataan tidak akan menjual obat daftar G/obat keras kepada Balai POM kupang;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual melayani pembeli yang datang membeli obat daftar G/obat keras;
- Bahwa harga beli dan harga jual obat daftar G/obat keras yang disita oleh petugas Balai POM Kupang tersebut adalah sebagai berikut : Ampicillin Tablet Terdakwa beli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dan dijual dengan harga 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per strip, Amoxicillin Tablet Terdakwa beli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per satu strip dan harga jualnya dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), per strip sehingga keuntungannya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Omestan Tablet Terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dijual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip sehingga Terdakwa mempunyai keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Furisemide Tablet Terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dan dengan harga jual Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip sehingga mendapat keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Gricin 125 Tablet Terdakwa beli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dijual dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per Strip sehingga mendapat keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip, Ketokonazole Tablet Terdakwa dengan harga beli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dan dijual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per strip, Cimetidine Tablet Terdakwa dibeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dan harga jualnya Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip, Furosemide Tablet Terdakwa beli dengan harga dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strp dan harga jualnya Rp 8.000,- (delapan ribu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip, Asam mefenamat Tablet Terdakwa beli dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip dan harga jualnya Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip dan keuntungan sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah), Dexaharsen 0,5 mg Terdakwa membeli dengan harga Rp.1.500, (seribu lima ratus rupiah) per strip dan harga jualnya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per strip, Dexaharsen 0,55 mg Terdakwa membeli dengan harga Rp.1.500, (seribu lima ratus rupiah) per strip dan harga jualnya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per strip, Pronicy tablet Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per strip dan harga jualnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui efek samping atau akibat dari obat daftar G tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan dari penjualan obat obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Ampicillin Kaplet 500 mg sebanyak 54 tablet;
- Amoxicillin Kaplet 500 mg sebanyak 58 tablet;
- Asam Mefenamat Kaplet 500 mg sebanyak 180 tablet;
- Dexaharsen 0,5 mg tablet sebanyak 225 tablet;
- Dexaharsen 0,75 mg tablet sebanyak 240 tablet;
- Aliopurinol tablet 100 mg sebanyak 90 tablet;
- Metformin tablet 500 mg sebanyak 80 tablet;
- Salbutamol 2 mg tablet sebanyak 120 tablet;
- Gricin 125 mg Tablet sebanyak 60 tablet;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pronicy 4 mg Kaplet sebanyak 169 tablet;
- Ketoconazole 200 mg tablet sebanyak 95 tablet;
- Cimetidine 200 mg tablet sebanyak 90 tablet;
- Furosenide 40 mg tablet sebanyak 140 tablet;
- Omestan 500 mg Kaplet sebanyak 50 tablet;
- Alodan 500 mg tablet sebanyak 80 tablet;
- Piroxicam kapsul 20 mg sebanyak 30 kapsul;
- Sinvastatin 10 mg tablet sebanyak 40 tablet;
- Chloramphenicol 250 mg kaplet;
- Antalgin 500 mg Kaplet sebanyak 10 tablet;
- Griseofulvin 500 mg tablet sebanyak 10 tablet;
- Yusimox sirup kering sebanyak 1 botol;
- Amoxicillin Kaplet 500 mg sebanyak 20 Tablet;
- Asam Mefenamat Kaplet 500 mg sebanyak 20 Tablet;
- Furosemide 40 mg Tablet sebanyak 20 Tablet;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pedagang di pasar yang tidak mempunyai keahlian atau pendidikan atau kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Pasar Boawae, Saksi CARLES OLIVER KAMEO bersama-sama dengan TIM Gabungan dari Balai POM Kupang, melakukan pemeriksaan terhadap lapak Terdakwa dan menemukan 21 (dua puluh satu) jenis obat daftar G/obat keras;
- Bahwa Saksi CARLES OLIVER KAMEO bertugas atas dasar Surat Perintah Tugas dari Direktur Kriminal Khusus Polda NTT dengan Nomor surat Sprim/76/V/2017/Ditreskrimsus tanggal 19 Mei 2017;
- Bahwa yang membeli obat daftar G/obat keras milik Terdakwa pada pagi hari sebelum Petugas Gabungan dari Balai Pom melakukan pemeriksaan kepada lapak Terdakwa adalah Saksi YOHANES Y. VIANEY NGAI;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Balai POM Kupang pada saat pemeriksaan lapak milik Terdakwa menemukan 21 (dua puluh satu) jenis obat yang masuk daftar G/obat keras;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) obat daftar G/obat keras tersebut sebagai berikut Ampicillin Kaplet 500 mg, Amoxicillin Kaplet 500 mg, Asam Mefenamat Kaplet 500 mg, Dexaharsen 0,5 mg Tablet, Dexaharsen 0,75 mg Tablet, Allopurinol Tablet 100 mg, metformin Tablet 500 mg, salbutamol 2 mg Tablet, Gricin 125 mg Tablet, Pronicy 4 mg Kaplet, Ketoconazole 200 mg Tablet, Cimetidine 200 mg Tablet, Furosemide 40 mg Tablet, Omestan 500 mg Tablet, Alodan 500 mg Tablet, Piroxicam Kapsul 20 mg, Simvastatin 10 Tablet, Chloramphenicol 250 mg Kaplet, Antalgin 500 Kaplet, Griseofulvin 500 mg Tablet, Yusimox sirup kering, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dari lapak milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat dipasar Boawae tersebut di bale-bale pasar;
- Bahwa Terdakwa membeli obat yang dijual dilapak tersebut dari Apotek Kurnia Farma Ruteng, Apotek Rajawali Ruteng, Apotek Prima Farma Ruteng, dengan cara membeli per box dan ada juga yang eceran;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2015 telah membuat surat pernyataan tidak akan menjual obat daftar G/obat keras kepada Balai POM kupang;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual melayani pembeli yang datang membeli obat daftar G/obat keras;
- Bahwa harga beli dan harga jual obat daftar G/obat keras yang disita oleh petugas Balai POM Kupang tersebut adalah sebagai berikut : Ampicillin Tablet Terdakwa beli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dan dijual dengan harga 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per strip, Amoxicillin Tablet Terdakwa beli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per satu strip dan harga jualnya dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), per strip sehingga keuntungannya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Omestan Tablet Terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



rupiah) per strip dijual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip sehingga Terdakwa mempunyai keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Furisemide Tablet Terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dan dengan harga jual Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip sehingga mendapat keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Gricin 125 Tablet Terdakwa beli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dijual dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per Strip sehingga mendapat keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip, Ketokonazole Tablet Terdakwa dengan harga beli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dan dijual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per strip, Cimetidine Tablet Terdakwa dibeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dan harga jualnya Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip, Furosemide Tablet Terdakwa beli dengan harga dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dan harga jualnya Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip, Asam mefenamat Tablet Terdakwa beli dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip dan harga jualnya Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip dan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Dexaharsen 0,5 mg Terdakwa membeli dengan harga Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per strip dan harga jualnya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per strip, Dexaharsen 0,55 mg Terdakwa membeli dengan harga Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per strip dan harga jualnya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per strip, Pronicy tablet Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per strip dan harga jualnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui efek samping atau akibat dari obat daftar G tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan dari penjualan obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperTimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 198 Jo. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 198 Jo. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Setiap orang”;
2. “Dengan Sengaja Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **SYAFRUDDIN** dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah diakui oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **"Dengan Sengaja"**, sub unsur **"Tidak memiliki keahlian dan kewenangan"** dan sub unsur **"untuk melakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional"**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka pengaturan tentang pelaksanaannya selanjutnya

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyebutkan yang dimaksud Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyebutkan :

- (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi;
- (2) Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 3, angka 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, dimana Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker, dimana di dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian Apoteker telah memiliki Sertifikat kompetensi profesi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang Apoteker untuk dapat menjalankan pekerjaan/praktik profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PERV/2011 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian dimana dalam menjalankan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan kefarmasian, yaitu untuk Apoteker harus memiliki Surat Izin Praktik Apoteker, yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian maupun Surat Izin Kerja Apoteker, yang selanjutnya disebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran. Sedangkan untuk Tenaga Kefarmasian harus memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Praktik Kefarmasian dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan yang dimaksud Pelayanan Kefarmasian yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yang didasarkan kepada Standar Profesi, Standar prosedur Operasional dan Standar Kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Standar Profesi adalah pedoman untuk menjalankan praktik profesi kefarmasian secara baik, Standar Prosedur Operasional adalah prosedur tertulis berupa petunjuk operasional tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Standar Kefarmasian yaitu pedoman untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya. Artinya dalam diri Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Terdakwa sebelumnya sudah berniat melakukan perbuatan tersebut dengan cara membeli obat yang dijual dilapak tersebut dari Apotek Kurnia Farma Ruteng, Apotek Rajawali Ruteng, Apotek Prima Farma Ruteng, dengan cara membeli per box dan ada juga yang eceran dan kemudian menjual obat dipasar Boawae tersebut di bale-bale pasar yang melayani pembeli yang datang membeli obat daftar G/obat keras walaupun pada tanggal 18 November 2015 telah membuat surat pernyataan tidak akan menjual obat daftar G/obat keras kepada Balai POM kupang yang Tujuan Terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan dari penjualan obat-obat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut sepenuhnya memang dikehendaki oleh Terdakwa sejak semula. Dengan demikian **sub unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Pedagang di pasar yang bukan salah satu dari Tenaga Kefarmasian, tidak mempunyai Registrasi, Izin Praktik dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian dan Standar Profesi Kefarmasian, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal ini adalah praktek kefarmasian. Dengan demikian **sub unsur “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Pasar Boawae, Saksi CARLES OLIVER KAMEO

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan TIM Gabungan dari Balai POM Kupang, melakukan pemeriksaan terhadap lapak Terdakwa dan menemukan 21 (dua puluh satu) jenis obat daftar G/obat keras;

Menimbang, bahwa Saksi CARLES OLIVER KAMEO bertugas atas dasar Surat Perintah Tugas dari Direktur Kriminal Khusus Polda NTT dengan Nomor surat Sprim/76/V/2017/Ditreskrimsus tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa yang membeli obat daftar G/obat keras milik Terdakwa pada pagi hari sebelum Petugas Gabungan dari Balai Pom melakukan pemeriksaan kepada lapak Terdakwa adalah Saksi YOHANES Y. VIANEY NGAI;

Menimbang, bahwa petugas Balai POM Kupang pada saat pemeriksaan lapak milik Terdakwa menemukan 21 (dua puluh satu) jenis obat yang masuk daftar G/obat keras;

Menimbang, bahwa 21 (dua puluh satu) obat daftar G/obat keras tersebut sebagai berikut Ampicillin Kaplet 500 mg, Amoxicillin Kaplet 500 mg, Asam Mefenamat Kaplet 500 mg, Dexaharsen 0,5 mg Tablet, Dexaharsen 0,75 mg Tablet, Allopurinol Tablet 100 mg, metformin Tablet 500 mg, salbutamol 2 mg Tablet, Gricin 125 mg Tablet, Pronicy 4 mg Kaplet, Ketoconazole 200 mg Tablet, Cimetidine 200 mg Tablet, Furosemide 40 mg Tablet, Omestan 500 mg Tablet, Alodan 500 mg Tablet, Piroxicam Kapsul 20 mg, Simvastatin 10 Tablet, Chloramphenicol 250 mg Kaplet, Antalgin 500 Kaplet, Griseofulvin 500 mg Tablet, Yusimox sirup kering, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dari lapak milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat dipasar Boawae tersebut di bale-bale pasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat yang dijual dilapak tersebut dari Apotek Kurnia Farma Ruteng, Apotek Rajawali Ruteng, Apotek Prima Farma Ruteng, dengan cara membeli per box dan ada juga yang eceran;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 November 2015 telah membuat surat pernyataan tidak akan menjual obat daftar G/obat keras kepada Balai POM kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penjual melayani pembeli yang datang membeli obat daftar G/obat keras;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harga beli dan harga jual obat daftar G/obat keras yang disita oleh petugas Balai POM Kupang tersebut adalah sebagai berikut : Ampicillin Tablet Terdakwa beli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dan dijual dengan harga 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per strip, Amoxicillin Tablet Terdakwa beli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per satu strip dan harga jualnya dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), per strip sehingga keuntungannya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Omestan Tablet Terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dijual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip sehingga Terdakwa mempunyai keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Furisemide Tablet Terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dan dengan harga jual Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip sehingga mendapat keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Gricin 125 Tablet Terdakwa beli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dijual dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per Strip sehingga mendapat keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip, Ketokonazole Tablet Terdakwa dengan harga beli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dan dijual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per strip, Cimetidine Tablet Terdakwa dibeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dan harga jualnya Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip, Furosemide Tablet Terdakwa beli dengan harga dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip dan harga jualnya Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip, Asam mefenamat Tablet Terdakwa beli dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip dan harga jualnya Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip dan keuntungan sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah), Dexaharsen 0,5 mg Terdakwa membeli dengan harga Rp.1.500, (seribu lima ratus rupiah) per strip dan harga jualnya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per strip, Dexaharsen 0,55 mg Terdakwa membeli dengan harga Rp.1.500, (seribu lima ratus rupiah) per strip dan harga jualnya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per strip,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pronicy tablet Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per strip dan harga jualnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip sehingga keuntungan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui efek samping atau akibat dari obat daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **KRISTIANI PASKALISTA, S.Si.Apt** yang menyatakan terhadap 24 (dua puluh empat) obat daftar G/obat keras tersebut sebagai berikut Ampicillin Kaplet 500 mg, Amoxicillin Kaplet 500 mg, Asam Mefenamat Kaplet 500 mg, Dexaharsen 0,5 mg Tablet, Dexaharsen 0,75 mg Tablet, Allopurinol Tablet 100 mg, metformin Tablet 500 mg, salbutamol 2 mg Tablet, Gricin 125 mg Tablet, Pronicy 4 mg Kaplet, Ketoconazole 200 mg Tablet, Cimetidine 200 mg Tablet, Furosemide 40 mg Tablet, Omestan 500 mg Tablet, Alodan 500 mg Tablet, Piroxicam Kapsul 20 mg, Simvastatin 10 Tablet, Chloramphenicol 250 mg Kaplet, Antalgin 500 Kaplet, Griseofulvin 500 mg Tablet, Yusimox sirup kering adalah termasuk golongan obat keras karena bisa dilihat dari kemasan luarnya secara kasat mata dimana ciri-ciri obat keras dapat ditemukan dengan melihat tanda-tanda berupa ada tulisan K dalam lingkaran warna merah yang berarti "keras" dan adanya tulisan "harus dengan resep dokter", selain itu ada tulisan atau kode DKL, dan dilihat dari komposisi obatnya ada kode GD (Generik Dagang);

Menimbang, bahwa **"pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional** dalam sub unsur ini bersifat **alternatif** sehingga cukup memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Ahli tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan praktek kefarmasian, yaitu menyimpan dan menjual obat-obat daftar G/obat keras dan obat atas resep dokter sesuai daftar obat tersebut dalam fakta dipersidangan diatas. Dengan demikian **sub unsur "untuk melakukan praktek kefarmasian yang meliputi penyimpanan dan pendistribusian obat, juga pelayanan obat atas resep dokter"** telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ***“Dengan Sengaja Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yang meliputi penyimpanan dan pendistribusian obat, juga pelayanan obat atas resep dokter”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 198 Jo. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 198 Jo. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat denda, maka pidana terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama, dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan bukan sebaliknya menghancurkan masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- Ampicillin Kaplet 500 mg sebanyak 54 tablet;
- Amoxicillin Kaplet 500 mg sebanyak 58 tablet;
- Asam Mefenamat Kaplet 500 mg sebanyak 180 tablet;
- Dexaharsen 0,5 mg tablet sebanyak 225 tablet;
- Dexaharsen 0,75 mg tablet sebanyak 240 tablet;
- Aliopurinol tablet 100 mg sebanyak 90 tablet;
- Metformin tablet 500 mg sebanyak 80 tablet;
- Salbutamol 2 mg tablet sebanyak 120 tablet;
- Gricin 125 mg Tablet sebanyak 60 tablet;
- Pronicy 4 mg Kaplet sebanyak 169 tablet;
- Ketoconazole 200 mg tablet sebanyak 95 tablet;
- Cimetidine 200 mg tablet sebanyak 90 tablet;
- Furosenide 40 mg tablet sebanyak 140 tablet;
- Omestan 500 mg Kaplet sebanyak 50 tablet;
- Alodan 500 mg tablet sebanyak 80 tablet;
- Piroxicam kapsul 20 mg sebanyak 30 kapsul;
- Sinvastatin 10 mg tablet sebanyak 40 tablet;
- Chloramphenicol 250 mg kaplet;
- Antalgin 500 mg Kaplet sebanyak 10 tablet;
- Griseofulvin 500 mg tablet sebanyak 10 tablet;
- Yusimox sirup kering sebanyak 1 botol;
- Amoxicillin Kaplet 500 mg sebanyak 20 Tablet;
- Asam Mefenamat Kaplet 500 mg sebanyak 20 Tablet;
- Furosemide 40 mg Tablet sebanyak 20 Tablet;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa oleh Ahli KRISTIANI PASKALISTA, S.Si.Apt adalah obat-obat yang tergolong daftar G/obat keras dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya, sehingga mempermudah persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 198 Jo. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Ampicillin Kaplet 500 mg sebanyak 54 tablet;
- Amoxicillin Kaplet 500 mg sebanyak 58 tablet;
- Asam Mefenamat Kaplet 500 mg sebanyak 180 tablet;
- Dexaharsen 0,5 mg tablet sebanyak 225 tablet;
- Dexaharsen 0,75 mg tablet sebanyak 240 tablet;
- Aliopurinol tablet 100 mg sebanyak 90 tablet;
- Metformin tablet 500 mg sebanyak 80 tablet;
- Salbutamol 2 mg tablet sebanyak 120 tablet;
- Gricin 125 mg Tablet sebanyak 60 tablet;
- Pronicy 4 mg Kaplet sebanyak 169 tablet;
- Ketoconazole 200 mg tablet sebanyak 95 tablet;
- Cimetidine 200 mg tablet sebanyak 90 tablet;
- Furosenide 40 mg tablet sebanyak 140 tablet;
- Omestan 500 mg Kaplet sebanyak 50 tablet;
- Alodan 500 mg tablet sebanyak 80 tablet;
- Piroxicam kapsul 20 mg sebanyak 30 kapsul;
- Sinvastatin 10 mg tablet sebanyak 40 tablet;
- Chloramphenicol 250 mg kaplet;
- Antalgin 500 mg Kaplet sebanyak 10 tablet;
- Griseofulvin 500 mg tablet sebanyak 10 tablet;
- Yusimox sirup kering sebanyak 1 botol;
- Amoxicillin Kaplet 500 mg sebanyak 20 Tablet;
- Asam Mefanamat Kaplet 500 mg sebanyak 20 Tablet;
- Furosemide 40 mg Tablet sebanyak 20 Tablet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Kamis, tanggal 5 Oktober 2017**, oleh **DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 10 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA W.E.P KUE, A.Md**, Panitera

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **HERI JOKO SAPUTRO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.

TTD

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

MARIA W.E.P KUE, A.Md